

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jalan Mangunsarkoro No.31 Palu 94111 082396177622

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penyusunan Program dan Kegiatan

No. SK:

Persyaratan

- Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan tertulis yang berisi : Surat pengantar -Rincian Kegiatan dan Anggaran - Nomor Kontak Personal yang dapat di hubungi
- 2. Pengguna layanan memenuhi langsung

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pengguna layanan menyampaikan surat resmi di tujukan kepada Gubernur/Sekprov
- 2. Pengguna Layanan menyampaikan surat resmi di tujukan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah
- 3. Sekprov mendisposisikan kepada kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi tengah
- 4. Kepala Dinas menugaskan Pejabat/Pegawai yang berkompeten agar memberikan layanan informasi tentang usulan di maksud
- 5. Pejabat/pegawai yang diperintahkan melaksanakan tugas memberikan layanan informasi kepada Pengguna layanan
- 6. Pengguna layanan datang langsung dan di arahkan kepada pejabat yang memberikan layanan informasi publik

Waktu Penyelesaian

1 Hari

- 1. Informasi/jawaban pelaksanaan pelayanan di sampaikan 1 hari sejak surat diterima
- 2. Maksimal 1 jam jika pengguna layanan menemui langsung setelah menyampaikan usulan program dan kegiatan

Biaya / Tarif



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jalan Mangunsarkoro No.31 Palu 94111 082396177622

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Saran, masukan, pertimbangan, solusi, rekomendasi terhadap usulan program/kegiatan yang di ajukan

Pengaduan Layanan

1. Dapat di sampaikan secara lansung

2. Email: program.dp3a@gmail.com

3. HP/WA: 085399995336